



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 020/PHPU.A-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh :

- I. Nama : **Zainul Chalikin**  
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Jambi 25 Maret 1934 / 69 tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Bhayangkara Komplek Mayang Permai Rt. 021 Rw  
007 Nomor B-66 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan  
Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi  
Nomor Telepon : (0741) 32760 - 61377

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dihadapan persidangan ;

Telah memeriksa keterangan tertulis yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hadapan persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di hadapan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor : 020/PHPU.A-II/2004, tanggal 7 Mei 2004 Jam 11 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Pemohon adalah Zainul Chalikin Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah di Propinsi Jambi dengan nomor urut calon 3.**

Pemohon menemukan bukti-bukti berupa potongan gambar bagian kepala yang tercetak calon Anggota DPD nomor urut 8 atas nama Muhammad Nasir di sekitar TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Potongan gambar tersebut telah dipersiapkan oleh Muhammad Nasir dan kawan-kawan dalam jumlah ratusan yang diberikan kepada pemilih guna memudahkan pemilih mengenali gambar calon yang ada di surat suara.

Pemohon menduga Pemilih yang telah melakukan pencoblosan yang membawa kembali gambar bagian kepala tersebut keluar TPS dan dikembalikan kepada Muhammad Nasir, akan mendapatkan penggantian sejumlah uang;

Pemohon mendengar sebagian pemilih yang melakukan pencoblosan pada bagian badan, juga memotong bagian kepala gambar calon yang ada di surat suara dengan pisau cutter atau silet sehingga gambar calon pada surat suara tanpa kepala. Selanjutnya potongan kepala tersebut diserahkan kepada Muhammad Nasir secara rahasia;

Pemohon melihat bahwa gambar Muhammad Nasir tanpa kepala di surat suara pada saat Ketua KPPS di kedua TPS tersebut memperlihatkan surat suara pada saat penghitungan suara walaupun dilakukan secara cepat dan tidak transparan. Pemohon berpendapat bahwa cara pencoblosan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Terhadap uraian di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Panwaslu propinsi Jambi dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang tetapi ditolak .

Pemohon berpendapat bahwa penolakan Panwaslu Propinisi Jambi untuk melakukan penghitungan suara ulang tersebut tidak dibenarkan, sehingga merugikan diri

Pemohon yang mengakibatkan **berkurangnya perolehan jumlah suara calon anggota DPD Propinsi Jambi yang lain.**

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy potongan gambar wajah calon Anggota DPD Nomor Urut 8 atas nama Muhammad Nasir pada TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ulu Gedong Kec. Danau Teluk Kota Jambi Prop. Jambi;
2. Surat pernyataan saksi Abdurrahman tertanggal 6 Mei 2004
3. Surat Pernyataan Kesaksian Sdr. Masud tertanggal 6 Mei 2004.
4. Fotocopy Kalender 2004 dengan gambar Sdr. M Nasir.
5. Laporan Pengaduan Kecurangan M.Nasir Kepada Panwaslu tertanggal 10 April 2004;
6. Surat tanggapan Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Jambi tanggal 21 April ditandatangani oleh Ketua.
7. Surat tanggapan Zainul Chalikin atas Jawaban Panwaslu Propinsi Jambi No. 05/DPD/IV/2004 tertanggal 26 April 2004.
8. Potongan berita koran Jambi Independent dengan judul "Panwaslu dinilai mandul : *Karena berbagai temuan belum ditindaklanjuti*" bertanggal 3 Mei 2004
9. Foto copy KTP atas nama Pemohon Zainul Chalikin;
10. Foto copy pendaftaran pada KPU dalam formulir P4B terhadap Pemohon Sdr. Zainul Chalikin.
11. Foto copy berkas dokumen pencalonan Pemohon model F-DPD sebagai calon anggota DPD Daerah Pemilihan / Propinsi Jambi : Model F DPD, 31 Agustus 2004, Model F1-DPD tanggal 5 September 2003, Model F2-DPD Daftar Riwayat Hidup Calon anggota DPD tanggal 31 Agustus 2003., Model F3-DPD Surat Pernyataan Bertempat Tinggal Calon anggota DPD tanggal 31 Agustus 2003, Surat Pernyataan Model F4-DPD tanggal 31 Agustus 2003, Surat Pernyataan Model F5-DPD tanggal 31 Agustus 2003. Model F6-DPD surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2003, Model F7-DPD surat Keterangan tanggal 27 Agustus 2003, Model F8-DPD Surat Keterangan No. 275/52/TB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, Model F9-DPD Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2003.
12. Daftar Nama-nama Saksi atas nama : Abdurrahman, tempat tanggal lahir Jambi 21 Mei 1959, umur 45 tahun, Sdr. Mas'ud, Tempat tgl. Lahir Jambi, 15 Juni 1980 umur 24 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk :

1. Meneliti kembali surat suara di TPS-TPS Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, dalam upaya pembuktian pengaduan Saksi Pelapor.
2. Menghitung kembali surat suara yang sah/tidak sah, karena perbuatan yang bersangkutan merugikan perolehan suara calon anggota DPD lainnya.
3. Meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa/polemik antara saksi pelapor dengan pihak Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Jambi yang mempeties-kan kasus ini.
4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Jambi untuk memenuhi tuntutan saksi pelapor (Pemohon) memenuhi tuntutan Saksi Pelapor sesuai dengan surat No. 02/DPD/IV/2004.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, dan Pemohon tetap di dalam pendiriannya sesuai dengan Permohonan yang telah diajukan dalam berkas Permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan/keterangan tertulis bertanggal 17 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2004 pukul 14.00 WIB sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa antara Pemohon dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Jambi tentang Dugaan Adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Nasir adalah bukan wewenang peradilan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan pasal 74 jo pasal 75 Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa pasal 74 ayat (2) Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada pokoknya menyebutkan permohonan hanya dapat dilakukan

terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, Penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Perolehan Kursi Partai Politik

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dokumen yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam duduk perkara, telah ternyata Pemohon memiliki kapasitas sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 74 ayat (1) huruf a, namun demikian tidak ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 74 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Menimbang bahwa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Nomor 020/KH-KPU/5/04 dalam persidangan, sesuai dengan pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon dan oleh karena itu permohonan Pemohon *obscure libel*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, maka Majelis Hakim tidak bisa lain kecuali harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mengingat pasal-pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susduk, MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2004, pukul 10.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004, pukul 19.00 WIB dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S., Achmad Roestandi S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum atau Kuasanya, tidak dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

**Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H**

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

Achmad Roestandi S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H.